



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefrin Mohamad Alias Nuna;
2. Tempat lahir : Tunggulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /27 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tunggulo Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Jefrin Mohamad Alias Nuna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gto tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gt tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRIN MUHAMAD Alias NUNA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JEFRIN MUHAMAD Alias NUNA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa JEFRIN MUHAMAD Alias NUNA agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman yang seringan ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Jefrin Mohamad Alias Nuna pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Butu Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Agus Tahirun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Agus Tahiru sedang duduk sambil mengonsumsi minuman beralkohol bersama dengan Terdakwa Jefrin Mohamad Alias Nuna, saksi Kasim Sadu dan saksi Ismail Kasim di dapur rumah milik saksi Kasim Sadu, tidak lama kemudian saksi Ismail Kasim masuk ke dalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar kemudian saksi korban mendengar saksi Ismail Kasim saling adu mulut dengan istrinya, tidak lama kemudian saksi Ismail Kasim keluar dari kamar dan duduk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama dengan saksi Kasim Sadu, saksi korban Agus Tahiru dan terdakwa, kemudian Terdakwa menasehati saksi Ismail Kasim, mendengar Terdakwa menasehati saksi Ismail Kasim, saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan "jangan ba urus orang pe rumah tangga" artinya jangan mencampuri rumah tangga orang", mendengar saksi korban mengatakan hal tersebut, Terdakwa merasa tidak senang dan langsung menghampiri saksi korban sambil melayangkan pukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban tepatnya di atas mata saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh dari kursi dan mengakibatkan bagian atas mata saksi korban terluka, pada saat saksi korban terjatuh dari kursi, kemudian Terdakwa menginjak-injak saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya, sampai pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar; Akibat dari perbuatan Terdakwa Jefrin Mohamad, saksi korban Agus Tahiru mengalami kesakitan sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor 445/RSUD-TK/3974/IX/2020 tanggal 19 September 2020, yang ditandatangani oleh dr. Aprilyya, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah dahi tepat di atas mata kiri terdapat luka robek ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter tidak terdapat pendarahan aktif jahit luka sebanyak dua jahitan.
- Pada daerah tangan kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu centimeter titik.
- Pada daerah lengan kiri terdapat luka lecet ukuran lima kali nol koma lima centimeter titik.
- Pada daerah jari ke satu kaki kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik.
- Pada daerah pantat kanan terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua centimeter titik.
- Pada daerah punggung terdapat luka lecet ukuran enam kali empat centimeter titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AGUS TAHIRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang masih sepupu dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu 13 September 2020 sekira pukul 00.20 wita di Desa Butu, Kec. Tilangkabila, Kab. Bone Bolango yaitu di teras rumah Saksi ada acara minum minum miras;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk di kursi lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi dan dengan tangan mengepal, Terdakwa memukul muka Saksi korban mengenai pelipis mata kiri Saksi dan Saksi terjatuh dari kursi lalu Terdakwa sempat menginjak injak dada dan perut saksi dengan kaki Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kesal karena sebelumnya saksi sempat mendengar Terdakwa ribut mulut dengan Istri Ismail Karim dan istrinya di Kamar, kemudian saat minum Bersama dengan Terdakwa, Ismail Karim dan Saksi, Terdakwa menasihati Ismail Karim, dan setelah itu Saksi ikut berbicara kepada Terdakwa “ Jangan iko campur orang pe urusan rumah tangga” ;
- Bahwa mendengar hal itu Terdakwa sontak marah dan pergi masuk kedalam ruangan, kemudian keluar lagi menghampiri saksi dan langsung memukul wajah saksi sebanyak 1(satu) kali mengenai dahi kiri saksi dan membuat Saksi oleng dan jatuh dari kursi plastic dan Terdakwa menginjak injak dada dan perut Saksi beberapa kali dengan kaki kanan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian itu sempat dilerai oleh Saksi ABDUL KADIR SADU yang juga ada disitu minum miras Bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi karena keduanta mabuk miras sehingga gampang tersulut perkataan dan mudah emosi;

2. **ABDUL KADIR SADU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang saksi adalah tetangga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu 13 September 2020 sekira pukul 00.20 wita di Desa Butu, Kec. Tilangkabila, Kab. Bone Bolango yaitu di teras rumah Saksi ada acara minum minum miras;
- Bahwa saat itu yang menjadi korban pemukulan adalah AGUS TAHIRUN dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Jefrin Mohamad.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka karena pada saat datang di tempat kejadian saksi melihat AGUS TAHIRUN sudah terluka di bagian atas matanya dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saya menanyakan kepada orang di kejadian bahwa saksi korban Agus Tahiru telah di pukul oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian itu Saksi sempat dilerai dan menarik Terdakwa untuk tidak menginjak injak saksi AGUS TAHIRUN;
- Bahwa Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi AGUS TAHIRUN karena keduanya mabuk miras sehingga gampang tersulut perkataan dan mudah emosi;

3. ISMAIL KASIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 00.20 Wita di Desa Butu Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di kursi plastik kemudian tersangka datang menghampiri saksi Agus Tahirun dan tersangka langsung melakukan pemukulan saksi Agus Tahiru dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 kali dan mengenai bagian atas mata saksi Agus Tahirun.
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut adalah Terdakwa merasa tidak terima atas nasehat yang dilakukan oleh saksi korban Agus Tahirun kepada terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan, kemudian Terdakwa menginjak-injak tubuh bagian belakang saksi korban Agus Tahirun dengan menggunakan kaki kanannya.
- Bahwa pada saat itu saksi korban Agus Tahirun hanya diam, tidak melakukan pembalasan kepada terdakwa.
- Bahwa saya melihat langsung kejadian tersebut karena berada di tempat kejadian.
- Bahwa jarak antara saya dengan kejadian penganiayaan berjarak sekitar 2 meter.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangantelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang diajukan kepadanya ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 00.20 Wita di Desa Butu Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango.
- Bahwa saya telah memukul sdr. Agus Tahiru sampai mengakibatkan luka berdarah di bagian atas mata dari sdr. Agus Tahirun.
- Bahwa saya melakukan penganiayaan dengan cara memukul AGUS TAHIRUN dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian atas mata dari AGUS TAHIRUN sampai mengakibatkan luka berdarah dan AGUS TAHIRUN terjatuh.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa awalnya saya, sdr. Kasim Sadu, ISMAIL KASIM dan AGUS TAHIRUN sedang duduk-duduk sambil mengonsumsi minuman keras di dapur rumah milik Sdr. Kasim Sadu, kemudian ISMAIL KASIM masuk ke dalam kamarnya lalu beberapa menit kemudian saya mendengar suara adu mulut antara ISMAIL KASIM dan istrinya, setelah itu beberapa menit kemudian ISMAIL KASIM kembali duduk bersama kami dan saya langsung menasehati Sdr. Ismail Kasim, pada saat saya sedang menasehati ISMAIL KASIM tiba-tiba AGUS TAHIRUN menegur saya dengan mengatakan jangan ikut campur masalah rumah tangga orang, mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa tidak senang dan Terdakwa mengeluarkan kata makian kepada AGUS TAHIRUN, namun AGUS TAHIRUN malah membalas mengeluarkan kata-kata makian kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa marah dan langsung menghampiri AGUS TAHIRUN kemudian langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian atas mata dari AGUS TAHIRUN sampai mengakibatkan luka berdarah dan AGUS TAHIRUN terjatuh.
- Bahwa alasanTerdakwa memukul Terdakwa adalah karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban yang menasehati Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak megulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti akan tetapi hanya memlampirkan Visum et Repertum Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Nomor : 445/RSUD-TK/3974/IX/2020 tanggal 19 September 2020 atas nama AGUS TAHIRUN, yang ditandatangani oleh dr. Aprilyya, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah dahi tepat di atas mata kiri terdapat luka robek ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter tidak terdapat pendarahan aktif jahit luka sebanyak dua jahitan.
- Pada daerah tangan kiri terdapat luka lecet ukuran dua kali satu centimeter titik.
- Pada daerah lengan kiri terdapat luka lecet ukuran lima kali nol koma lima centimeter titik.
- Pada daerah jari ke satu kaki kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik.
- Pada daerah pantat kanan terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua centimeter titik.
- Pada daerah punggung terdapat luka lecet ukuran enam kali empat centimeter titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa JEFRIN MUHAMAD Alias NUNApada hari pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 00.30wita bertempat di Desa Butu Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Bone Bolango, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUS TAHIRUN dengan cara Terdakwa memukul saksi korban AGUS TAHIRUN dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah saksi tepatnya di atas mata saksi korban sampai saksi korban terjatuh dari kursi dan mengakibatkan bagian atas mata saksi korban terluka setelah itu pada saat saksi korban terjatuh dari kursi, Terdakwa kemudian menginjak-injak saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa hal itu dilakukan Terdakwa karena tersinggung kepada AGUS TAHIRUN karena melarang Terdakwa untuk ikut campur di keluarga ISMAIL KASIM

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi AGUS TAHIRUN sudah bermaaf-maafan dan saling berjanji tidak memperpanjang masalah ini bila sudah diluar penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Unsur “ Setiap Orang “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni JEFRIN MUHAMAD alias NUNA adalah diri Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, unsur tersebut terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan yang menjadikan luka”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut ialah melakukan kekerasan fisik pada orang lain sehingga akibat dari kekerasan fisik tersebut menimbulkan luka yang dirasakan oleh korban adalah rasa sakit yang dialaminya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mendengar dari keterangan saksi korban dan para saksi lain yang melihat kejadian serta pengakuan Terdakwa dan bukti surat berupa visum terungkap fakta hukum bahwa

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Desa Butu Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Bone Bolango, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUS TAHIRUN dengan cara Terdakwa memukul saksi korban AGUS TAHIRUN dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah saksi tepatnya di atas mata saksi korban sampai saksi korban terjatuh dari kursi dan mengakibatkan bagian atas mata saksi korban terluka setelah itu pada saat saksi korban terjatuh dari kursi, Terdakwa kemudian menginjak-injak saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa hasil dari penganiayaan terlampirkan pada Visum et Repertum Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Nomor : 445/RSUD-TK/3974/IX/2020 tanggal 19 September 2020 atas nama AGUS TAHIRUN, yang ditandatangani oleh dr. Aprilyya, yang telah termuat hasil hasil kekerasan terlampir pada berkas perkara ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan Terdakwa, AGUN TAHIRUN terganggu menjalankan tugas 1 (satu) minggu karena sering pusung setelah kejadian;

Menimbang bahwa atas fakta tersebut diatas dapatlah digambarkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban AGUS TAHIRUN yang mengakibatkan luka memar pada pelipis atas mata kiri yang mengakibatkan Saksi AGUS TAHIRUN tidak bisa beraktifitas untuk beberapa waktu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang suka mabuk mudah sekali emosi dan berpotensi menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa telah berdamai dipersidangan dengan Saksi korban;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRIN MUHAMAD alias NUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu) rupiah;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh LULU MARLUKI S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TtdTtd

I Gede Purnadita, S.H. Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Ttd

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sumarny Mustapa, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan Penyidik.

PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA
PANITERA

ZUHRIATI USMAN, S.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196310251985032004

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12